

## PERAN TAFSIR AYAT EKONOMI DALAM MEMBANGUN EKONOMI BERKEADILAN

Renatha Aprilia<sup>1</sup>, Achmad Basofitrah<sup>2</sup>, Indah Maslaha<sup>3</sup>, Imatun Sa'adia<sup>4</sup>,  
Maysarah<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo

<sup>2</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo

<sup>3</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo

<sup>4</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo

<sup>5</sup> Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mashduqi Probolinggo

\*Corresponding Author: [apriarenatha2@gmail.com](mailto:apriarenatha2@gmail.com), [Ach.basofitrah@stebibama.ac.id](mailto:Ach.basofitrah@stebibama.ac.id), [indahmaslaha000@gmail.com](mailto:indahmaslaha000@gmail.com),  
[Imatun205@gmail.com](mailto:Imatun205@gmail.com), [smy03913@gmail.com](mailto:smy03913@gmail.com).

*Received: 01 June 2025*

*Revised: 25 June 2025*

*Accepted: 02 July 2025*

### Abstrak

Salah satu nilai universal yang menjadi dasar inspirasi untuk membangun teori ekonomi Islam adalah Adl (Keadilan). Perintah berlaku adil banyak disebut dalam al Quran, ini menyiratkan tentang betapa pentingnya nilai-nilai keadilan bagi eksistensi kehidupan manusia. Peran Tafsir Ayat Ekonomi Dalam Membangun Ekonomi Berkeadilan yaitu keadilan sosial dalam ekonomi syaria'ah melalui tafsir Surat Ar-Ra'd Ayat 11, dengan menyoroti keterkaitannya dengan perubahan sosial dan ekonomi umat. Ayat ini menegaskan bahwa perubahan besar dalam masyarakat hanya dapat terjadi apabila individu dan masyarakat terlebih dahulu mengubah diri mereka sendiri. Dalam ekonomi syaria'ah, keadilan sosial menjadi pilar utama, mencakup distribusi kekayaan yang adil, larangan eksploitasi ekonomi (riba, gharar, dan maysir), serta pemberdayaan umat melalui zakat, wakaf, dan infak. Perubahan nilai dan pola pikir masyarakat mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, sementara kebijakan ekonomi yang berkeadilan mempercepat perubahan sosial yang inklusif. Penerapan prinsip keadilan sosial tetap relevan di era modern dalam menghadapi tantangan ketimpangan sosial dan ekonomi.

**Kata Kunci:** Tafsir ayat ekonomi, ekonomi islam, ekonomi berkeadilan, dan penegakan keadilan ekonomi

### PENDAHULUAN

Tafsir adalah sebuah kegiatan intelektual dalam rangka memahami pesan-pesan Alquran. Bukankah Alquran berfungsi sebagai petunjuk (hudan), penjelas (bayyinat) dan pembeda (furqan). Agar fungsi-fungsinya berperan dan kehidupan manusia, maka tafsir adalah cara yang pal ing penting dan utama dalam memahami ayat-ayat Allah. Oleh sebab itu, jika disederhanakan, tafsir sesungguhnya adalah kegiatan intelektual (ijtihad) untuk menyingkap dan menerangkan maksud Allah SWT. Menafsirkan Alquran bukanlah pekerjaan yang gampang. Tidak saja penafsirannya harus memiliki seperangkat ilmu yang memungkinkannya untuk memahami Alquran, tetapi lebih penting dari itu, orang tersebut harus juga patuh kepada kaidah-kaidah penafsiran sebagaimana yang telah ditetapkan para ulama-ulama terdahulu.

Ekonomi Islam menekankan pentingnya perilaku etis dalam setiap aktivitas ekonomi. Setiap transaksi ekonomi harus didasarkan pada prinsip keadilan dan moralitas yang tinggi. Salah satu contoh dari penerapan etika dalam ekonomi Islam adalah larangan terhadap riba. Riba atau bunga pinjaman dianggap sebagai bentuk eksploitasi yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. Dalam pandangan Islam, riba tidak hanya merugikan individu yang terlibat tetapi juga merusak keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Sebagai pengganti riba, ekonomi Islam mendorong sistem bagi hasil seperti musyarakah dan mudharabah (Sudjana & Rizkison, 2020). Ekonomi Islam menggarisbawahi tentang transparansi dan kejujuran dalam perdagangan. Penipuan, kecurangan dalam timbangan, dan praktik monopoli dilarang keras karena dapat merugikan pihak lain dan menciptakan ketidakadilan.

Keadilan berasal dari bahasa arab “*adl*” yang artinya bersikap dan berlaku dalam keseimbangan. Keseimbangan meliputi keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keserasian dengan sesama makhluk. Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah di lakukan. Yang menjadi hak setiap orang adalah di akui dan di perlakukan sesuai harkat dan mertabatnya yang sama derajatnya di mata Tuhan Yang Maha Esa. Keadilan merupakan suatu bentuk kondisi kebenaran ideal secara moral akan sesuatu hal, baik itu menyangkut benda ataupun orang (Harisah, 2020). Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya dimanfaatkan untuk mewujudkan maqashid syari’ah, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (primer), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, shadakah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor impor dan sebagainya (Suryani, 2017).

Penegakkan keadilan sosio-ekonomi Islami dilandasi oleh rasa persaudaraan (ukhuwah), saling mencintai (mahabbah), bahu-membahu (takaful) dan saling tolong menolong (ta’awun), baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyat (Sahban, 2017). Selanjutnya, dalam rangka

mewujudkan cita-cita keadilan sosial ekonomi, Islam secara tegas melarang konsentrasi asset kekayaan pada sekelompok tertentu dan menawarkan konsep zakat, infaq, shadaqah, waqaf dan institusi lainnya, seperti pajak, jizyah, dan sebagainya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (library research), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada, berupa Al Qur’an, hadis, maupun hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengembalian data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.

Data primer yang digunakan adalah Al-Qur'an, Hadist, dan undang-undang terkait pembangunan ekonomi. Data sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, kitab-kitab islam dan hal-hal yang menjadi relevansi dengan permasalahan yang menjadi objek kajian penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah metode library research, yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi atau kecenderungan yang berkembang. Selain itu, penulis juga menggunakan metode komperatif, yaitu peneliti berusaha untuk menentukan penyebab atau alasan adanya perbedaan atau membandingkan antara pendapat yang satu dengan pendapat yang lain.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam Islam dan memiliki cakupan yang luas. Manusia di mana pun dan kapan pun selalu mendambakan kehadiran keadilan, menunjukkan sifat universal dari keadilan itu sendiri (Rangkuti, 2017). Dalam diri manusia, terdapat dorongan spiritual yang

mendorong keinginan untuk menegakkan keadilan sebagai sesuatu yang benar dan perlu dijalankan. Pelanggaran terhadap keadilan merusak hakikat kemanusiaan. Oleh karena itu, Islam, yang membawa misi sebagai rahmat bagi seluruh makhluk, menegaskan keadilan sebagai prinsip yang mendasar. Keadilan adalah hak yang sangat asasi dan merupakan prinsip yang harus ditegakkan di muka bumi ini. Pelaksanaan ajaran Islam yang benar akan mewujudkan rasa keadilan. Sebaliknya, penyelewengan dari ajaran Islam akan membuahkan kerusakan atau penindasan. Penegakan keadilan dalam Islam bersifat universal dan komprehensif, seperti diisyaratkan dalam beberapa sebutan dalam ayat Al-Qur'an surah al-Nahl ayat 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran." (Q.S. Al-Nahl:90)

Konsep adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial (Husni, 2020). Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya seorang muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan antara keduanya yaitu diri sendiri dan juga orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh orang beriman harus adil agar tidak ada pihak yang tertindas dan terugikan. Karakter ini merupakan karakter pokok dan karakter inti dalam memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat menurut syariat Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, adil mengandung makna yang sangat dalam bahwa setiap aktivitas perekonomian yang dijalankan para pelaku ekonomi tidak terjadi tindakan

menzalimi orang lain (Husni, 2020). Zolim secara terminologi diartikan sebagai tindakan melampaui batas kebenaran dan cenderung kepada kebatilan.

Makna dari kata bathil diartikan mengenai cara memperoleh kekayaan dan penghasilan dengan cara yang tidak benar dan yang tidak diperbolehkan. Maka, Islam melarang perbuatan bathil tersebut, serta kegiatan eksploitasi. Islam

memandang keadilan adalah sebuah ketentuan yang wajib dan mutlak sebagai salah satu unsur penting dalam kehidupan sosial dan kemanusiaan. Keadilan adalah sebuah ketentuan yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk semua manusia di dunia tanpa pengecualian. Dalam memelihara keseimbangan, serta menjaga hubungan antara Tuhan dan manusia, Islam juga membentuk keseimbangan hubungan antara manusia dan manusia lainnya. Keseimbangan tersebut dibutuhkan untuk melindungi hubungan yang sudah baik dari dampak buruk yang akan ditimbulkan oleh perilaku yang berlebihan dalam transaksi jual beli atau dalam kegiatan brekonomi. Itulah sebabnya mengapa dalam Islam sangatlah penting dalam menciptakan keadilan pada semua aspek kehidupan manusia bukan hanya pada satu aspek saja. Dalam firman-Nya pada surat An-Nahl ayat 90 Allah telah mempertegas seluruh umat untuk berbuat adil.

Islam memandang manusia itu sebagai sebuah satu kesatuan yang mana kesatuan tersebut tidak dapat terpisahkan antara kebutuhan rohani dan juga kebutuhan jasmani, antara kebutuhan spiritualnya dan kebutuhan materialnya. Hal inilah yang paling membedakan kehidupan seorang Muslim dengan kehidupan lainnya. Dalam hidup Islam mengedepankan keseimbangan dan keserasian pada kehidupan bermasyarakat. Pada hakikatnya, Allah juga memerintahkan kita untuk berlaku adil dalam transaksi jual beli. Menyempurnakan takaran dan timbangan serta jangan mengurangi hak milik orang lain atau sering disebut dengan tadlis. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha) (Cahyono, 2020). Tadlis adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Contohnya penjual yang menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli, sehingga terkesan tidak cacat atau menutupi barang dagangannya bahwa semuanya itu baik. Setiap muslim harus selalu berusaha sekuat tenaga untuk berlaku dan bersikap adil (jujur), sebab sekarang ini sudah banyak orang yang berani menipu pelanggannya demi keuntungan semata. Bagi yang berani melakukan hal tersebut, maka kehinaan nantinya yang akan dia terima di hari kiamat.

Konsep keadilan dan peran manusia dalam menegakkan keadilan memiliki relevansi yang besar dalam memahami isu-isu kontemporer karena Al-Qur'an menekankan pentingnya partisipasi aktif individu dalam mewujudkan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa isu kontemporer yang dapat dipahami lebih baik melalui prisma konsep keadilan dan peran manusia dalam menegakkan keadilan dalam Al-Qur'an, disertai dengan ayat Al-Qur'an terkait dan penafsiran dari pada Ibnu Katsir:

Partisipasi dalam Pembangunan Sosial dan Ekonomi:

Ayat Al-Qur'an terkait yakni pada Surah Al-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوَالِدَ الَّذِينَ وَالَى إِنَّ يَكُنْ عَنِيًّا أَوْ فَفِيرًا  
فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَا أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

"Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (keadilan) karena Allah, menjadi saksi yang adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui akan apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Nisa:135).

Membela Hak Asasi Manusia:

Ayat Al-Qur'an terkait yakni pada Surah Al-Nisa ayat 75:

وَمَا لَكُمْ لَ تَقْتُلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ  
الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا

"Mengapa kamu tidak berperang pada jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah, baik laki-laki, perempuan dan anak-anak yang mengatakan, 'Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari negeri yang zalim ini, berilah kami pelindung dari sisi Engkau, berilah kami penolong dari sisi Engkau.'" (Q.S. Al-Nisa: 75)

Surah An-Nisa ayat 75 menyoroti pentingnya memperjuangkan keadilan dan membela orang-orang yang lemah dalam masyarakat. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menekankan bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab moral untuk memperjuangkan keadilan dan membela hak-hak orang-orang yang tertindas dan lemah, termasuk anak-anak yatim,

perempuan, dan orang-orang miskin (M. Abdul Ghoffar, 2004). Relevansi konsep keadilan dalam ayat ini adalah bahwa keadilan dalam Islam tidak hanya berlaku dalam konteks hukum atau pemerintahan, tetapi juga dalam hubungan sosial dan perlakuan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Peran manusia dalam menegakkan keadilan adalah dengan berdiri teguh untuk memperjuangkan hak-hak orang-orang yang lemah dan teraniaya, serta tidak membiarkan ketidakadilan berlangsung tanpa perlawanan.

Tanggung Jawab Terhadap Pemberantasan Kemiskinan:

Ayat Al-Qur'an terkait yakni pada Surah Al-Ma'un ayat 1-3:

أَرَأَيْتَ الَّذِينَ يُكَذِّبُ بِالْإِسْلَامِ فَذَلِكَ الَّذِينَ يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَ يَخْصُ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِينِ

"Tahukah kamu (orang yang mendustakan hari pembalasan)? Adakah kamu melihat orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin." (Q.S. Al-Ma'un)

Surah Al-Ma'un ayat 1-3 menyoroti pentingnya kepedulian sosial dan perlakuan adil terhadap sesama manusia dalam Islam. Ayat ini menegaskan bahwa agama sejati bukanlah sekadar formalitas ritual, tetapi juga mencakup kewajiban moral terhadap orang lain. Dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menekankan bahwa orang yang mengabaikan kewajiban sosial mereka terhadap sesama manusia tidaklah memiliki iman yang sejati (M. Abdul Ghoffar, 2004). Peran manusia dalam menegakkan keadilan adalah dengan menjalankan kewajiban moral mereka terhadap sesama manusia dan memperhatikan kebutuhan mereka.

Perlindungan Terhadap Anak Yatim:

Ayat Al-Qur'an terkait yakni pada Surah Al-Baqarah ayat 220:



فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِسْلَحُوا لَكُمْ خَيْرٌ ۚ إِنَّ تَخَالِطَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَغَوَّيْتُمْ أَنْتُمْ إِنْ أَلَّاهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak-anak yatim. Katakanlah: "Menyempurnakan kebaikan terhadap mereka lebih baik." Dan jika kamu bergaul dengan mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah

mengetahui orang-orang yang membuat kerusakan dari orang-orang yang memperbaiki. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia akan menimpakan musibah kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (Q.S. Al Baqarah: 220)

Surah Al-Baqarah ayat 220, Allah menegaskan pentingnya memperlakukan anak-anak yatim dengan adil dan memberi mereka perlakuan yang baik. Ayat ini menekankan bahwa jika seseorang berniat untuk memberikan kebaikan kepada anak-anak yatim, mereka harus melakukannya dengan ikhlas dan sungguh sungguh, tanpa memperdayakan atau menzalimi mereka. Ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam mencakup perlakuan yang baik dan adil terhadap orang-orang yang membutuhkan, termasuk anak-anak yatim (M. Abdul Ghoffar, 2004). Melalui pemahaman dan implementasi ajaran Al-Qur'an tentang peran manusia dalam menegakkan keadilan, kita dapat mengatasi isu-isu kontemporer dengan cara yang lebih efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir ayat-ayat ekonomi dalam Al-Qur'an, khususnya QS. Ar-Ra'd ayat 11, memuat pesan yang sangat mendalam mengenai transformasi sosial dan ekonomi. Ayat tersebut menekankan bahwa perubahan dalam kehidupan disuatu masyarakat, termasuk dalam aspek ekonomi, bergantung pada perubahan dari dalam diri individu dan kolektif masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, Al-Qur'an mengajarkan bahwa transformasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan harus diawali dari perubahan nilai, moral, dan perilaku manusia. Ini menunjukkan bahwa pendekatan Islam terhadap ekonomi bukan hanya bersifat teknis atau struktural, melainkan juga sangat etis dan spiritual. Prinsip-prinsip dasar dalam keadilan ekonomi Islam seperti pelarangan riba (bunga), larangan terhadap praktik ekonomi yang eksploitatif, serta kewajiban untuk menunaikan zakat, merupakan fondasi penting dalam membangun tatanan ekonomi yang adil, berimbang, dan berpihak pada kelompok yang lemah. Ketiga prinsip ini memiliki relevansi tinggi dalam konteks tantangan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan selesainya pembahasan mengenai Peran Tafsir Ayat Ekonomi Dalam Membangun Ekonomi Berkeadilan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Terima kasih kepada para dosen, rekan-rekan, serta semua narasumber dan referensi yang telah menjadi rujukan dalam penyusunan materi ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi inspirasi dalam membangun ekonomi yang berkeadilan dan tidak hanya mengedepankan keuntungan ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi

nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab sosial.

## REFERENCES

- Achmad Alfian Mujaddid, M. S. (2023). Konsep Keadilan Dalam Membangun Ekonomi Islam . Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 611.
- Andriani, E. (2024). Aktualisasi Surat Al-Ra'du Ayat 11 Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat. Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadist, 4.
- Arie Syantoso, P. K. (2018). TAFSIR EKONOMI ISLAM ATAS KONSEP ADIL DALAM TRAKSAKSI BISNIS. Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah , 20.
- Aryati Arfah, M. A. (2022). Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam. journal of management dan business, 669.
- Kholifah, V. N. (2022). KONSEP KEADILAN DALAM AL-QUR'AN . konsep keadilan dalam al quran, 130.
- Nur, A. W. (2011). Membangun Sistem Ekonomi Berkeadilan. Jurnal Muqtasid, 11.
- Nurlina Sari Ihsanniati, M. N. (2024). KEADILAN SOSIAL: KONSEP KEADILAN DAN PERAN MANUSIA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN PERSEPEKTIF AL-QUR'AN. Jurnal Ilmu Quran dan Tafsir, 183.
- Sibral Malasyi, A. A. (2024). Keadilan Sosial Dalam Ekonomi Syari'ah. JURNAL AL-MIZAN: JURNAL HUKUM ISLAM DAN EKONOMI SYARIAH , 303.
- Yoga Permana, F. L. (2024). KONSEP KEADILAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, 85.